

Gegara Persoalan Internal, Desa Ini Tak Bisa Cairkan Dana Desa



<https://jambi.tribunnews.com/2022/08/30/gegara-persoalan-internal-desa-ini-tak-bisa-cairkan-dana-desa>

Hingga saat ini masih masih ada satu desa di Kabupaten Kerinci yang belum mencairkan Dana Desa dari tahap I sampai dengan tahap III dari total 285 desa, pada tahun 2022. Satu desa yang tidak mencairkan Dana Desa dari tahap I sampai dengan III adalah Desa Lubuk Tabun, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci.

Hal ini disampaikan Kepala KPPN Sungai Penuh, Dasriandi. Ia mengatakan untuk Desa Lubuk Tabun belum ada pencairan dari tahap I sampai dengan tahap III.

"Belum adanya pencairan DD Desa Lubuk Tabun, karena ada masalah internal di desa," sebutnya.

Sedangkan untuk pencairan tahap III BLT di Kabupaten Kerinci sudah 105 Desa. Sedangkan di Kota Sungai Penuh belum ada sama sekali Desa yang mencairkan Dana Desa tahap III BLT "Kita berharap kepada Desa yang ada di kota Sungai penuh untuk segera mengajukan pencairan tahap III BLT," ujarnya

Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kerinci Sahril Hayadi dikonfirmasi membenarkan desa Lubuk Tabun belum mencairkan dana Desa dari Tahap I.

"Masalah di Lubuk Tabun, BPD tidak mau menandatangani APBdes," kata Syahril saat ditemui di Kantor Bupati Bukit Tengah, Selasa (30/08/2022).

Syahril menambahkan, untuk pencairan tahap II ada 8 desa yang belum melakukan pencairan, ini di sebabkan adanya persoalan teknis di desa. "Terlambatnya pengajuan pencairan ini, lantaran ada masalah di Desa tersebut," sebutnya.

Mantan Kepala BKPSDM Kabupaten Kerinci ini meminta Kades untuk mengelola DD dengan baik, melibatkan masyarakat dan harus transparan.

"Jika itu yang dilakukan Kades, InsyaAllah tidak ada masalah dengan penggunaan DD dan ADD," tutupnya.

Sumber Berita :

1. "Gegara Persoalan Internal, Desa Ini Tak Bisa Cairkan Dana Desa", <https://jambi.tribunnews.com/2022/08/30/gegara-persoalan-internal-desa-ini-tak-bisa-cairkan-dana-desa>, Selasa, 30 Agustus 2022; dan
2. "Tiga Desa di Kerinci Belum Cairkan DD Tahap Ketiga", <https://www.metrojambi.com/read/2022/01/18/68469/tiga-des-a-di-kerinci-belum-cairkan-dd-tahap-ketiga>, Selasa 20 September 2022.

Catatan :

Dana Desa

- Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹
- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²
- Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.³ Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.⁴

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 1 angka 2

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 5 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (2)

- Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.⁵
- Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.⁶
- Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa dihitung dengan bobot:
 - a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
 - c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.⁷

⁵ *Ibid*, Pasal 11 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 12 ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 12 ayat (3)